

Kejahatan Internasional Dan Peran Mahkamah Pidana Internasional Dalam Menegakkan Hukum Pidana Internasional

Adrian Bima Putra ¹, Wagiman Wagiman ²

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta ¹, *Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta* ²

adrian@uta45jakarta.ac.id ¹, wagiman.martedjo@uta45jakarta.ac.id. ²

ABSTRAK

Kejahatan internasional, seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, merupakan ancaman serius terhadap perdamaian global, sehingga diperlukan mekanisme hukum yang efektif untuk menuntut dan menghukum para pelaku. Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) berperan sebagai lembaga peradilan yang bertujuan menegakkan hukum pidana internasional dengan mengadili seseorang yang bertanggung jawab atas kejahatan berat. Salah satu permasalahan utama dalam kejahatan internasional adalah kurangnya efektivitas dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional, terutama yang berasal dari negara-negara kuat atau memiliki pengaruh besar. Metode penelitian bersifat yuridis normatif, yaitu meneliti norma-norma atau kaedah yang merupakan data sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan bersifat konseptual; bersifat perundang-undangan dengan menggunakan instrumen-instrumen, baik nasional maupun internasional, serta pendekatan perbandingan dan historis. Analisis data dilakukan dengan rekonstruksi hukum serta heurmeneutik. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer seperti Konvensi Senjata Konvensional Tertentu dan peran Mahkamah Pidana Internasional. Hasil penelitian menunjukkan, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, masih menjadi ancaman serius terhadap perdamaian umat manusia akibat keterbatasan yurisdiksi dan penegakan hukum yang tidak merata di berbagai negara. Mahkamah Pidana Internasional, yang didirikan untuk menuntut seseorang yang bertanggung jawab atas kejahatan serius seperti kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, penegakan hukum oleh ICC sering menghadapi kendala. Diperlukan penguatan kerja sama internasional dan komitmen negara-negara serta penegakan putusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) agar hukum pidana internasional dapat diterapkan secara lebih efektif dan adil.

Kata Kunci: *Kejahatan internasional, Kejahatan kemanusiaan, Mahkamah Pidana Internasional*

ABSTRACT

International crimes, such as war crimes and crimes against humanity, are serious threats to global peace, so an effective legal mechanism is needed to prosecute and punish the perpetrators. The International Criminal Court (ICC) acts as a judicial institution that aims to enforce international criminal law by trying someone responsible for serious crimes. One of the main problems in international crimes is the weak effectiveness of law enforcement against perpetrators of international crimes, especially those from powerful countries or those with

great influence. The research method is normative juridical, namely research on norms or rules that are secondary data. The approach used is contextual; regulatory-legal in nature using instruments, both national and international, as well as comparative and historical approaches. Data analysis is carried out by legal reconstruction and hermeneutics. The legal materials used are primary legal materials such as the Convention on Certain Conventional Weapons and the role of the International Criminal Court. The results of the study show that crimes against humanity and war crimes are still a serious threat to human peace due to restrictions and uneven law enforcement in various countries. The International Criminal Court, which was established to prosecute someone responsible for serious crimes such as war crimes or crimes against humanity. However, the enforcement of the law by the ICC often faces obstacles. Requires the enforcement of international cooperation and commitment of states and the enforcement of the International Criminal Court (ICC) so that international criminal law can be applied more effectively and fairly.

Keyword: *International crimes, Crimes against humanity, International Criminal Court*

PENDAHULUAN

Kejahatan internasional (*international crimes*)¹ merujuk pada pelanggaran paling serius (*the most serious offenses*) yang berdampak pada komunitas global (*that affect the global community*) dan melampaui yurisdiksi nasional (*transcending national jurisdictions*). Kejahatan internasional ini mencakup genosida (*genocide*)² , kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*)³ , kejahatan perang (*war crimes*)⁴ ,

¹ “Kejahatan internasional (*international crime*)” berarti, dalam kaitannya dengan ICC, kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC (*a crime in respect of which the ICC has jurisdiction*) berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma (*the Rome Statute*). Lihat, No. 16 of 2008, *International Crimes Act*, <https://www.legal-tools.org/doc/816990>.

² Genosida berarti setiap perbuatan yang dilakukan (*any of the following acts*) dengan maksud untuk menghancurkan (*with intent to destroy*), secara keseluruhan atau sebagian (*in whole or in part, a national*), suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama (*ethnical, racial or religious group*). Lihat, *Article II Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*.

² Kejahatan terhadap kemanusiaan berarti salah satu dari tindakan (*any of the following acts*) yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil (*as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population*), dengan mengetahui adanya serangan tersebut (*with knowledge of the attack*). Lihat, *Article 7 Crimes Against Humanity and War Crimes Act*, 2000, <https://laws-lois.justice.gc.ca/>

³ Kejahatan terhadap kemanusiaan berarti salah satu dari tindakan (*any of the following acts*) yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil (*as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population*), dengan mengetahui adanya serangan tersebut (*with knowledge of the attack*). Lihat, *Article 7 Crimes Against Humanity and War Crimes Act*, 2000, <https://laws-lois.justice.gc.ca/>

⁴ Kejahatan perang adalah pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional” dan “pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata yang bukan bersifat internasional. Lihat, *ICC Statute, Article 8 (cited in Vol. II, Ch. 44, § 3)*.

dan kejahatan agresi (*the crime of aggression*)⁵ . Cakupan kejahatan-kejahatan tersebut bersifat mempengaruhi perdamaian dan keamanan masuarakat ionternasional atau global.

Berbeda dengan kejahatan biasa (*ordinary crimes*)⁶ , kejahatan internasional dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia fundamental dan perdamaian dunia (*are considered violations of fundamental human rights and global peace*), yang memerlukan kerja sama internasional dalam penuntutan dan penegakan hukum (*requiring international cooperation for prosecution and enforcement*). Penegakan hukum pidana internasional (*the enforcement of international criminal law*) bertujuan untuk mencegah impunitas, mencegah kejahatan di masa depan, dan mempromosikan keadilan di tingkat global (*aims to prevent impunity, deter future crimes, and promote justice at a global level*).

Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan utama dalam kejahatan internasional adalah kurangnya efektivitas dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional, terutama yang berasal dari negara-negara kuat atau memiliki pengaruh besar.

Tinjauan Pustaka

Kejahatan Internasional

Hukum pidana internasional (*international criminal law*) mencakup atau meliputi juga kejahatan paling serius (*involves the most serious crimes*) yang menjadi perhatian masyarakat global (*of concern to the global community*). Pelanggaran terhadap hukum ini dapat mengakibatkan hukuman penjara (*its violations can result in imprisonment*). Kejahatan “inti (core)” adalah genosida (*genocide*), kejahatan perang

⁵ Kejahatan agresi didefinisikan dalam pasal 8bis dalam Statuta Roma ICC yang diadopsi pada Konferensi Peninjauan 2010 di Kampala. Intinya, tiga unsur diperlukan: (1) pelaku haruslah seorang pemimpin politik atau militer, yaitu "seseorang yang secara efektif memegang kendali atas atau mengarahkan tindakan politik atau militer suatu Negara"; (2) Pengadilan harus membuktikan bahwa pelaku terlibat dalam perencanaan, persiapan, inisiasi, atau pelaksanaan tindakan agresi Negara tersebut; (3) tindakan Negara tersebut harus merupakan tindakan agresi sesuai dengan definisi yang terkandung dalam Resolusi Majelis Umum 3314.

⁶ Kejahatan biasa (*ordinary crimes*) mengacu pada jenis kejahatan yang sering terlihat di tempat umum (*refers to the type of crime that is often visible in public places*), yang biasa dikenal sebagai kejahatan jalanan (*commonly known as street crime*). Lihat, “*ordinary crime/ Definition*”, <https://docmckee.com/cj/docs-criminal-justice-glossary>.

(*war crimes*), dan kejahanan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) atau juga sering disebut sebagai “kejahanan kekejaman (*atrocity crimes*)”.⁷

Konsep “Genosida”

Konsep “Genosida (*genocide*)” berdasarkan konteks historis dan konseptual, mengeksplorasi proses yang digunakan oleh ahli hukum Polandia-Yahudi Raphael Lemkin untuk pertama kali menamai dan mendefinisikan fenomena tersebut, kemudian memobilisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang baru lahir untuk melarangnya. Kisahnya merupakan potret yang hidup dan inspiratif dari seorang individu yang memiliki dampak signifikan, yang sebagian besar tidak diketahui pada sejarah modern. Pemeriksaan definisi dan perdebatan hukum dan ilmiah dapat membantu untuk memperjelas pemikiran mereka sendiri, dan menempatkan diri mereka.⁸

Statuta ICTY (*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*) Pasal 4: Genosida, mendefinisikan Genosida sebagai “setiap tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan (*any of the following acts committed with intent to destroy*), secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau agama, seperti: (a) membunuh anggota kelompok (*killing members of the group*); (b) menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok (*causing serious bodily or mental harm to members of the group*); (c) dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan pada kelompok yang dihitung untuk mengakibatkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian (*deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part*); (d) memaksakan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok (*imposing measures intended to prevent births within the group*; (e) memindahkan secara paksa anak-anak kelompok ke kelompok lain (*forcibly transferring children of the group to another group*). Tindakan berikut dapat dihukum: (a) genosida (*genocide*); (b) konspirasi untuk melakukan genosida (*conspiracy to commit genocide*); (c) hasutan langsung dan publik untuk melakukan genosida (*direct and public incitement to commit genocide*); (d) percobaan untuk melakukan genosida

⁷ Open Society Foundations, “What are international crimes?”, *Fact Sheet: International Crimes*, <https://www.justiceinitiative.org/>

⁸ Adam Jones, *Genocide: A Comprehensive Introduction*, Routledge, New York, hlm. xxii

(attempt to commit genocide); (e) keterlibatan dalam genosida (complicity in genocide).⁹

Konsep “Kejahatan Perang”

Kejahatan perang (*war crimes*) adalah kejahatan yang dilakukan selama perang (*that are committed during war*) dan dianggap sebagai kejahatan internasional (*and are considered international crimes*). Kejahatan ini berbeda (*They are different*) dengan kejahatan terhadap kemanusiaan (*from crimes against humanity*), yang dapat dilakukan di luar perang (*which can be committed outside of war*).¹⁰

Konsep “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan”

“Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*)” adalah kejahatan khusus (*specific crimes*) yang dilakukan dalam konteks serangan berskala besar yang menargetkan warga sipil (*committed in the context of a large-scale attack targeting civilians*), tanpa memandang kewarganegaraan mereka (*regardless of their nationality*). Kejahatan ini termasuk pelanggaran paling berat terhadap martabat manusia (*the most egregious violations of human dignity*), terutama yang ditujukan kepada penduduk sipil. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes against humanity*) sering kali dilakukan sebagai bagian dari kebijakan negara (*have often been committed as part of State policies*), tetapi dapat juga dilakukan oleh kelompok bersenjata non-negara (*also be perpetrated by non-State armed groups*) atau pasukan paramilitär (*paramilitary forces*).¹¹ Kejahatan terhadap kemanusiaan disebut juga dengan “Kejahatan kekejaman (*atrocity crimes*)”, yaitu kejahatan yang termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Kejahatan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang parah.¹²

Mahkamah Pidana Internasional

Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* atau ICC) adalah pengadilan independen (*an independent court*) yang menyelidiki dan mengadili

⁹ Statuta ICTY Pasal 4: Genosida, hlm. 4. Lihat, International Criminal Law Services, “International Criminal Law & Practice Training Materials: Genocide”, Part of the OSCE-ODIHR/ICTY/UNICRI Project “Supporting the Transfer of Knowledge and Materials of War Crimes Cases from the ICTY to National Jurisdictions.

¹⁰ “The International Criminal Court (ICC)”, <https://www.government.nl/>

¹¹ “Crime Against Humanity”, <https://www.law.cornell.edu>

¹² “Global Action Against Mass Atrocity Crimes Platform for PreventionHigh Level Dialogue on Atrocity Prevention”, <https://www.ohchr.org/>

orang-orang yang dituduh (*that investigates and prosecutes people accused*) melakukan genosida (*genocide*), kejahatan perang (*war crimes*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), dan kejahatan agresi (*the crime of aggression*). ICC berlokasi di Den Haag, Belanda.¹³

Konsep “Hukum Pidana Internasional”

Hukum Pidana Internasional (*International Criminal Law*) adalah cabang ilmu hukum yang mengatur kejahatan internasional. Hukum ini merupakan gabungan dari ilmu hukum pidana dan hukum internasional.¹⁴ Hukum pidana internasional adalah seperangkat aturan yang melarang kejahatan serius (*is a set of rules that prohibit serious crimes*) yang melanggar hak asasi manusia (*that violate human rights*). Kejahatan ini dianggap berdampak pada masyarakat internasional (*these crimes are considered to impact the international community*) secara keseluruhan.¹⁵

Penegakan Hukum Pidana Internasional

Penegakan hukum pidana internasional (*enforcement of international criminal law*) mencakup pekerjaan Mahkamah Internasional (*includes the work of the International Criminal Court*) atau ICC) dan upaya regional untuk mengadili kejahatan internasional (*regional efforts to prosecute international crimes*).¹⁶

Pembahasan

Sebagaimana telah disebut dimuka, permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan penanganan kejahatan internasional serta kurangnya efektivitas dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional, terutama yang berasal dari negara-negara kuat atau memiliki pengaruh besar, dengan rincian sebagai berikut:

1. Memahami Konsep dan Klasifikasi Kejahatan Internasional

Kejahatan internasional merujuk pada pelanggaran paling serius yang berdampak pada komunitas global dan melampaui yurisdiksi nasional. Kejahatan ini mencakup genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan

¹³ “About the Court”, <https://www.icc-cpi.int>

¹⁴ Renata Christha Auli, “Definition, History, and Principles of International Criminal Law”, <https://www.hukumonline.com>

¹⁵ “International criminal law”, <https://www.ecchr.eu/>

¹⁶ Penn Carey, “Law: Legal Scholarship Repository: Regionalization of International Criminal Law Enforcement.

kejahatan agresi. Berbeda dengan kejahatan biasa, kejahatan internasional dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia fundamental dan perdamaian dunia¹⁷, yang memerlukan kerja sama internasional dalam penuntutan dan penegakan hukum. Penegakan hukum pidana internasional bertujuan untuk mencegah impunitas,¹⁸ mencegah kejahatan di masa depan, dan mempromosikan keadilan di tingkat global.

Kejahatan internasional diklasifikasikan berdasarkan sifat dan tingkat keseriusannya. Genosida mengacu pada pemusnahan sistematis suatu kelompok nasional, etnis, rasial, atau agama tertentu. Kejahatan terhadap kemanusiaan melibatkan serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, termasuk pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, dan penganiayaan. Kejahatan perang mencakup pelanggaran serius terhadap hukum perang, seperti menyerang warga sipil, menggunakan senjata yang dilarang, dan menyiksa tawanan perang. Kejahatan agresi melibatkan tindakan perang yang dilakukan oleh satu negara terhadap negara lain tanpa pemberaran yang sah. Kejahatan-kejahatan ini dikodifikasi dalam berbagai perjanjian internasional, termasuk Statuta Roma yang menjadi dasar Mahkamah Pidana Internasional.

Mengapa ICC didirikan? Beberapa kejahatan paling kejam (*some of the most heinous crimes*) dilakukan selama konflik yang menandai abad kedua puluh. Banyak dari pelanggaran hukum internasional ini (*many of these violations of international law*) tidak dihukum (*have remained unpunished*). Pengadilan Nuremberg (*The Nuremberg*) dan Pengadilan Tokyo (*Tokyo tribunals*) didirikan setelah Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1948, ketika Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (*the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*) diadopsi, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (*the United Nations General Assembly*) mengakui

¹⁷ Perdamaian dunia yaitu keadaan yang harmonis dan aman (*a state of harmony and safety*) tanpa peperangan atau kekerasan (*without war or violence*) antara orang dan bangsa (*between people and nations*). Lihat, “Actions for a peaceful world”, <https://www.un.org/en/actnow/>

¹⁸ Kekebalan dalam hukum merupakan hak istimewa hukum (*is a legal privilege*) yang membebaskan seseorang dari tindakan hukum (*that exempts someone from legal action*), hukuman (*punishment*), atau tanggung jawab (*liability*). Hak ini dapat diberikan dalam kasus pidana. Lihat, “Immunity”, <https://www.law.cornell.edu/>

perlunya pengadilan internasional permanen (*recognised the need for a permanent international court*) untuk menangani jenis kekejaman yang baru saja dilakukan.

19

Gagasan tentang sistem peradilan pidana internasional (*a system of international criminal justice*) muncul kembali setelah berakhirnya Perang Dingin. Namun, sementara negosiasi tentang Statuta ICC (*on the ICC Statute*) sedang berlangsung di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dunia menyaksikan dilakukannya kejahatan kejam (*heinous crimes*) di wilayah bekas Yugoslavia dan di Rwanda. Menanggapi kekejaman ini, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*the United Nations Security Council*) membentuk pengadilan ad hoc untuk masing-masing situasi ini. Peristiwa-peristiwa ini tidak diragukan lagi memiliki dampak paling signifikan terhadap keputusan untuk mengadakan konferensi yang membentuk ICC di Roma (*established the ICC in Rome*) pada musim panas tahun 1998.²⁰

Klasifikasi Kejahatan Internasional untuk Tujuan Statistik (*The International Classification of Crime for Statistical Purposes* atau ICCS) menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk menghasilkan statistik (*provides a comprehensive framework for producing statistics*) tentang kejahatan dan peradilan pidana (*on crime and criminal justice*). Unit klasifikasi utamanya adalah tindakan atau peristiwa yang merupakan tindak pidana (*is the act or event that constitutes a criminal offense*) dan deskripsi tindakan pidana didasarkan pada perilaku (*and the description of the criminal acts is based on behavior*) dan bukan pada ketentuan hukum (*and not on legal provisions*).²¹

ICCS (*The International Classification of Crime for Statistical Purposes*) adalah alat untuk memahami tingkat kejahatan dan pendorongnya (*is the tool to understand crime extent and drivers*). Selain itu, ICCS merupakan alat yang tangguh untuk meningkatkan kualitas data tentang kejahatan dan peradilan pidana

¹⁹ "Helping build a more just world: Understanding the International Criminal Court", Preamble to the Rome Statute of the International Criminal Court, International Criminal Court, 2020, hlm. 9.

²⁰ "Helping build a more just world: Understanding the International Criminal Court", Preamble to the Rome Statute of the International Criminal Court, International Criminal Court, 2020, hlm. 9.

²¹ "International Classification Of Crime For Statistical Purposes (ICCS)", <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/>

di tingkat nasional dan untuk mendukung upaya nasional untuk memantau target SDG di bidang keamanan dan keselamatan publik, perdagangan manusia, korupsi, dan akses ke keadilan. *The International Classification of Crime for Statistical Purposes* didukung oleh Komisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada sesi ke-46 pada bulan Maret 2015, dan Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (*the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* atau CCPCJ) pada sesi ke-24 pada bulan Mei 2015 sebagai standar statistik internasional untuk pengumpulan data. Kedua Komisi tersebut juga telah mengukuhkan UNODC sebagai penjaga *International Criminal Court* atau ICC.²²

2. Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional

International Criminal Court (ICC)²³ didirikan pada tahun 2002 berdasarkan Statuta Roma sebagai pengadilan internasional permanen untuk menuntut individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional. Berbeda dengan pengadilan ad hoc, seperti untuk Rwanda dan bekas Yugoslavia, ICC (*International Criminal Court*) berfungsi sebagai lembaga peradilan yang berkelanjutan dan independen. Mandatnya adalah untuk menyelidiki dan menuntut individu yang melakukan kejahatan yang menjadi perhatian global ketika sistem peradilan nasional tidak mau atau tidak mampu bertindak. ICC atau *International Criminal Court* beroperasi berdasarkan prinsip komplementaritas, yang berarti bahwa pengadilan ini hanya campur tangan jika pengadilan domestik gagal menangani kejahatan internasional secara efektif.

Pada Seminar Yudisial Kelima Mahkamah Pidana Internasional (*The Fifth Judicial Seminar of the International Criminal Court* ICC, Court), yang bertajuk “Peran Pengadilan Nasional dalam Sistem Peradilan Pidana Internasional (*Role of National Courts in the International Criminal Justice System*)”, diselenggarakan pada tanggal 20 Januari 2023 di gedung ICC di Den Haag, Belanda. Ini adalah pertama kalinya Seminar Yudisial Mahkamah

²² “International Classification Of Crime For Statistical Purposes (ICCS)”, <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/>

²³ *The International Criminal Court* (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional tugasnya melakukan investigasi dan, jika diperlukan (*investigates and, where warranted*), mengadili seseorang yang didakwa atas kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional (*tries individuals charged with the gravest crimes of concern to the international community*). Lihat, <https://www.icc-cpi.int/>

diselenggarakan dalam format hibrida, yang memungkinkan partisipasi secara langsung maupun daring. Seminar ini sangat sukses dengan kehadiran yang luas, partisipasi aktif dari para undangan, dan diskusi yang kaya dan terfokus. Catatan konsep dan program Seminar masing-masing tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2.

Sebagaimana dirinci dalam catatan konsep, dorongan utama pemilihan topik untuk edisi Seminar Yudisial ini adalah untuk mendukung implementasi prinsip komplementaritas yang efektif, yang menyerukan sistem peradilan domestik setiap Negara untuk memainkan peran aktif dalam menangani kejahatan yang tercantum dalam perjanjian pendirian ICC, Statuta Roma: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Seminar ini bertujuan untuk melakukan hal ini dengan meningkatkan pemahaman kerangka hukum dan praktik peradilan ICC terkait dengan prinsip saling melengkapi serta memfasilitasi jaringan antar pengadilan dan menyediakan platform untuk pertukaran pengalaman, praktik, dan pelajaran yang dipelajari dari proses kejahatan internasional yang serius. Terakhir, banyaknya sumber dukungan yang tersedia untuk pengembangan kapasitas yurisdiksi nasional juga disorot.²⁴

3. Yurisdiksi dan Mekanisme Kerja ICC

ICC atau *International Criminal Court* memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan setelah 1 Juli 2002, di negara-negara anggota atau oleh warga negara dari negara anggota. Mahkamah ini juga dapat bertindak atas rujukan dari *The United Nations Security Council* (UNSC)²⁵ atau Dewan Keamanan PBB, terlepas dari apakah suatu negara telah meratifikasi Statuta Roma atau tidak. Struktur ICC terdiri dari Kantor Jaksa Penuntut (*the Office of the Prosecutor*), yang menyelidiki dan menuntut kejahatan, *the Pre-Trial and Trial Chambers* (Kamar

²⁴ “Fifth Judicial Seminar of the International Criminal Court: Role of National Courts in The International Criminal Justice System”, Friday, 20 January 2023, <https://www.icc-cpi.int>

²⁵ Dewan Keamanan (*The Security Council*) memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional (*has primary responsibility for the maintenance of international peace and security*). Dewan ini beranggotakan 15 orang, dan setiap anggota memiliki satu suara. Berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, semua Negara Anggota wajib mematuhi keputusan Dewan (*all Member States are obligated to comply with Council decisions*). Lihat, “Peace and Security”, <https://main.un.org/>

Pra-Peradilan dan Peradilan), yang mengawasi proses hukum, serta *the Appeals Chamber* (Kamar Banding), yang meninjau keputusan peradilan. Kasus-kasus dapat diajukan berdasarkan rujukan dari negara, resolusi UNSC, atau penyelidikan independen oleh Jaksa Penuntut.

Yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC): (1) ICC atau *International Criminal Court* dapat mengadili kejahatan yang dilakukan oleh warga negara dari Negara Pihak (*can prosecute crimes committed by nationals of States Parties*) atau Negara Non-Pihak yang telah mengakui yurisdiksinya (*or Non-States Parties that have recognized its jurisdiction*); (2) ICC atau *International Criminal Court* dapat mengadili kejahatan yang dilakukan di wilayah suatu Negara Pihak (*can prosecute crimes committed in the territory of a State Party*); (3) ICC atau *International Criminal Court* dapat mengadili kejahatan yang dirujuk kepadanya (*can prosecute crimes referred to it*) oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*by the United Nations Security Council*).²⁶

Mekanisme kerja (*working mechanism*) ICC atau *International Criminal Court*: (1) ICC diatur oleh Statuta Roma, sebuah perjanjian internasional (*is governed by the Rome Statute, an international treaty*)²⁷; (2) ICC memiliki empat organ: Kepresidenan (*the Presidency*), Kamar (*the Chambers*), Kantor Kejaksaan (*the Office of the Prosecutor*), dan Panitera (*the Registry*)²⁸; (3) Kepresidenan bertanggung jawab atas administrasi Pengadilan (*The Presidency is responsible for the administration of the Court*), kecuali Kantor Kejaksaan (*except for the Office of the Prosecutor*)²⁹; (4) Panitera bertanggung jawab atas tugas administrative (*The Registry is responsible for administrative duties*), perwakilan hukum (*legal representation*), korban dan saksi (*victims and witnesses*), dan masalah penahanan (*detention matters*)³⁰; (5) Kantor Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa (*The Office of the Prosecutor is headed by the Prosecutor*), yang dibantu oleh Wakil Jaksa (*who is assisted by a Deputy Prosecutor*)³¹.

²⁶ “What is the International Criminal Court and how does it work?”, <https://www.diplomatie.gouv.fr/>

²⁷ “The ICC at a Glance”, <https://www.icc-cpi.int/sites/default/>

²⁸ “Understanding the International Criminal Court”, <https://www.icc-cpi.int/sites/default/>

²⁹ “The ICC at a Glance”, <https://www.icc-cpi.int/sites/default/>

³⁰ “How the Court works”, <https://www.icc-cpi.int/about/how-the-court-work>

³¹ “The ICC at a Glance”, <https://www.icc-cpi.int/sites/default/>

Yurisdiksi dan rezim penerimaan ICC (*admissibility regime of the ICC*) menurut Statuta hanya memiliki jangkauan yang terbatas. Yurisdiksi Pengadilan tidak universal (*The Court's jurisdiction is not universal*). Yurisdiksi ini jelas terbatas pada dasar yurisdiksi yang paling dikenal. Pengadilan memiliki yurisdiksi atas: (1) Warga negara dari Negara Pihak (*Nationals of States Parties*); atau (2) Tindak pidana yang dilakukan di wilayah Negara Pihak (*Offences committed on the territory of a State Party*). Selain itu, Dewan Keamanan dapat merujuk situasi ke ICC, terlepas dari kewarganegaraan terdakwa atau lokasi kejadian dan preseden pertama untuk ini adalah seperti Resolusi Dewan Keamanan 1593 tentang Sudan/Darfur. Dewan Keamanan juga memiliki kewenangan untuk menunda penyelidikan atau penuntutan selama satu tahun demi menjaga perdamaian dan keamanan internasional.³²

“Sistem Penegakan Hukum Terpadu (*integrated law-enforcement system*)” dalam Hukum Pidana Internasional (*international criminal law*). Pendekatan Ziccardi Capaldo mengidentifikasi “proses integrasi antara sistem hukum (*integration processes between legal systems*)” (nasional dan internasional atau *national and international*) sebagai salah satu pilar fundamental dari “hukum global (*global law*)” yang sedang berkembang. Berangkat dari analisis ini, untuk memverifikasi apakah integrasi yang sama terjadi di bidang tanggung jawab pidana perseorangan (*the areas of individual criminal responsibility*) dan sistem peradilan pidana internasional (*the international criminal justice system*).³³

Bagaimana, dan sejauh mana (*how, and to what extent*), Kantor Kejaksaan ICC (*should the ICC's Office of the Prosecutor*) harus bekerja sama dengan otoritas atau organisasi nasional, regional, atau lainnya (*engage with national, regional, or other authorities or organizations*) untuk mendukung akuntabilitas bagi mereka yang dituduh melakukan kejadian berat (*to support accountability for those accused of grave crimes*)?. Pengadilan regional (*Regional courts*) seperti Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (*the European Court of Human Rights*),

³² Hans-Peter Kau, “The International Criminal Court-Its relationship to domestic jurisdictions”, hlm.33. <https://www.legal-tools.org/doc/695c68/pdf>

³³ Par Anna Oriolo, “Revisiting the Interaction between the ICC and National Jurisdictions as a New Gateway to Strengthening the Effectiveness of International Criminal Justice”, <https://shs.cairn.info/>

Pengadilan Inter-Amerika (*the Inter-American Court*), dan Pengadilan Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Masyarakat (*the African Court on Human and Peoples' Rights*) juga berupaya untuk memastikan keadilan internasional, meskipun melalui cara yang berbeda. Meskipun tidak bertugas untuk menuntut tanggung jawab pidana individual atau perseorangan (*with pursuing individual criminal responsibility*). Pengadilan ini berupaya untuk mengakhiri impunitas global melalui berbagai metode (*end global impunity through a variety of methods*), yang sebagian besar ditujukan kepada actor-aktor negara (*mostly targeted at state actors*). Karena ICC menghadapi banyak kasus dan kesulitan untuk mendapatkan penuntutan (*struggles to secure prosecutions*), pengadilan-pengadilan regional (*regional courts*) memberikan peluang yang berharga untuk kolaborasi yang saling menguntungkan dalam mencapai tujuan keadilan internasional (*present a valuable opportunity for mutually beneficial collaboration in pursuing the goals of international justice*)³⁴

4. Peran ICC dalam Menuntut Kejahatan Internasional

ICC (*International Criminal Court*) memainkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas bagi kejahatan internasional dengan menuntut individu, termasuk pejabat tinggi seperti pemimpin militer dan kepala negara. Beberapa kasus terkenal, seperti penuntutan terhadap Omar al-Bashir (mantan Presiden Sudan) atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, menunjukkan upaya pengadilan ini dalam menangani kekejaman massal. Namun, ICC (*International Criminal Court*) menghadapi tantangan dalam penegakan hukum, karena tidak memiliki kekuatan kepolisian sendiri dan bergantung pada kerja sama negara untuk mengeksekusi surat perintah penangkapan serta menerapkan keputusan pengadilan.

Meskipun berperan vital, ICC atau *International Criminal Court* menghadapi berbagai hambatan. Kurangnya yurisdiksi universal menjadi masalah utama, karena negara-negara kuat seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China tidak

³⁴ Regional Complementarity: Mutually Beneficial Collaboration between Regional Courts and the ICC, “Comment on the Decentralized Accountability Question”, <https://icccorum.com/forum/permalink/137/47613>

meratifikasi Statuta Roma³⁵, sehingga membatasi jangkauan pengadilan ini. Selain itu, beberapa pemerintah menolak bekerja sama dengan penyelidikan ICC (*International Criminal Court*) melindungi seseorang yang dituduh. Intervensi politik, seperti yang terlihat dalam kasus ketika UNSC menghalangi penyelidikan terhadap konflik tertentu, semakin melemahkan otoritas ICC atau *International Criminal Court*. Tantangan ini menimbulkan kekhawatiran tentang keadilan yang selektif serta efektivitas pengadilan ini dalam menegakkan hukum pidana internasional.

Cara kerja ICC (*the ICC works*), yaitu: (1) melengkapi pengadilan nasional (*is complementary to national courts*), yang merupakan tanggung jawab utama (*which are the primary responsibility*) untuk menangani pelanggaran berat (*for dealing with serious violations*); (2) Kantor Kejaksaan (*The ICC's Office of the Prosecutor* atau OTP) ICC (*International Criminal Court*) menyelidiki dan mengadili individu yang diduga bertanggung jawab (*investigates and prosecutes individuals who are allegedly responsible*) atas kejahatan paling berat (*for the most serious crimes*); (3) ICC (*International Criminal Court*) beroperasi berdasarkan prinsip yurisdiksi universal (*operates under a principle of universal jurisdiction*), yang berarti ICC dapat melakukan penuntutan bahkan jika pemerintah nasional tidak melakukan apa pun (*it can pursue prosecutions even if national governments do not*).³⁶

5. Hubungan ICC dengan Pengadilan Nasional dan Regional

Untuk meningkatkan efektivitasnya, ICC (*International Criminal Court*) atau Mahkamah Pidana Internasional bekerja sama dengan sistem peradilan nasional dan pengadilan regional. Berdasarkan prinsip komplementaritas, pengadilan nasional didorong untuk menuntut kejahatan terlebih dahulu, sementara ICC atau *International Criminal Court* hanya akan campur tangan jika upaya domestik gagal. Pengadilan regional, seperti *African Court on Human and Peoples'*

³⁵ Statuta Roma (*The Rome Statute*) tentang Mahkamah Pidana Internasional (*the International Criminal Court*) adalah perjanjian internasional yang membentuk Mahkamah Pidana Internasional (*is an international treaty that established the ICC*). Statuta ini diadopsi pada tahun 1998 dan mulai berlaku pada tahun 2002. Lihat, “Rome Statute of the International Criminal Court (Statute)”, <https://www.icc-cpi.int/resource-library>.

³⁶ “The Role of the ICC”, <https://www.cfr.org/backgrounder/role-ic>

Rights (AfCHPR)³⁷ atau Mahkamah Afrika untuk Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat, juga berperan dalam menangani kekejaman massal. Namun, terdapat ketegangan antara ICC dan beberapa lembaga regional, terutama di Afrika, di mana beberapa pemerintah menganggap ICC atau *International Criminal Court* terlalu sering menargetkan para pemimpin Afrika.

Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* atau ICC) dirancang untuk bekerja sama dengan pengadilan nasional (*is designed to work with national courts*), bukan menggantikannya (*rather than replace them*). Peran ICC atau *International Criminal Court* adalah untuk melengkapi pengadilan nasional (*is to complement national courts*) ketika mereka tidak mampu atau tidak mau mengadili kejahatan serius (*when they are unable or unwilling to prosecute serious crimes*). Hal ini kemudian dikenal sebagai prinsip saling melengkapi (*this is known as the principle of complementarity*).³⁸

Bagaimana ICC atau *International Criminal Court* bekerja sama dengan pengadilan nasional (*how does the ICC work with national courts*)? (1) ICC hanya dapat bertindak ketika pengadilan nasional tidak mampu atau tidak mau mengadili suatu kasus (*The ICC can only act when national courts are unable or unwilling to prosecute a case*); (2) ICC mengandalkan otoritas negara anggota untuk menangkap tersangka (*relies on member-state authorities to apprehend suspects*); (3) Negara anggota diharuskan untuk menangkap setiap individu (*member states are required to arrest any individual*) berdasarkan surat perintah penangkapan ICC atau *International Criminal Court* (*under an ICC arrest warrant*) yang berada di wilayah mereka (*who is present on their territory*).³⁹

6. Peran dan Masa Depan ICC Guna Mencegah Kejahatan Internasional

³⁷ Pengadilan Afrika untuk Hak Asasi Manusia dan Hak-hak Masyarakat (*The African Court on Human and Peoples' Rights*) Pengadilan (*the Court*) adalah pengadilan kontinental yang dibentuk oleh negara-negara Afrika (*is a continental court established by African states*) untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat di Afrika (*to ensure the protection of human and peoples' rights in Africa*). Pengadilan ini melengkapi fungsi Komisi Afrika untuk Hak Asasi Manusia dan Hak-hak Masyarakat (*it complements the functions of the African Commission on Human and Peoples' Rights*). Lihat, “The African Court on Human and Peoples' Rights (*the Court*)”, <https://www.african-court.org/wpac/>

³⁸ “What is Complementarity?”, <https://www.ictj.org/sites/default/files/>

³⁹ “What is Complementarity?”, <https://www.ictj.org/sites/default/files/>

Selain menuntut pelaku kejahatan, ICC atau *International Criminal Court* berkontribusi dalam pencegahan dengan menunjukkan bahwa pelaku kekejaman massal akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan menetapkan preseden hukum dan mempromosikan norma-norma hak asasi manusia, ICC membantu mencegah pelanggaran di masa depan. Kampanye kesadaran publik, program sosialisasi, dan kerja sama dengan organisasi internasional lebih lanjut memperkuat peran pencegahannya. Namun, para kritikus berpendapat bahwa proses peradilan yang lambat dan keterbatasan dalam penegakan mengurangi efek jera pengadilan ini.

ICC (*International Criminal Court*) harus terus berkembang agar tetap menjadi institusi yang efektif dalam menegakkan keadilan global. Memperkuat kerja sama negara, memperluas yurisdiksi, serta meningkatkan dukungan finansial dan logistik menjadi faktor utama keberhasilannya. Upaya untuk membuat pengadilan ini lebih inklusif dan transparan juga dapat membantu mengatasi kekhawatiran terkait bias dan legitimasi. Reformasi di masa depan mungkin akan berfokus pada peningkatan mekanisme penegakan hukum, mempercepat proses peradilan, serta memastikan partisipasi korban yang lebih besar dalam proses hukum.

ICC (*International Criminal Court*) memainkan peran penting dalam memberikan akuntabilitas kepada individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat hukum internasional (*responsible for gross violations of international law*). Selain itu, pengadilan ICC ini berfungsi sebagai pencegah (*these courts serve as a deterrent*), dengan mengirimkan pesan tegas bahwa tindakan kriminal semacam itu tidak akan ditoleransi oleh masyarakat internasional (*that such criminal acts will not be tolerated by the international community*).⁴⁰

Kesimpulan

⁴⁰ Sarah Sarmila Begem, “The Role of The International Criminal Court: A Literature Review & Its Effectiveness and Limitations”, *eScience Humanity*, Vol. 5, No.1, 2024, hlm.253.

Peran *International Criminal Court* atau ICC dalam keadilan global, tetap menjadi pilar utama dalam hukum pidana internasional, berupaya mengakhiri impunitas bagi kejahatan yang paling mengerikan. Meskipun menghadapi tantangan besar, kontribusinya terhadap keadilan, akuntabilitas, dan hak asasi manusia tidak dapat disangkal. Memperkuat kerja sama global dan mengatasi keterbatasannya akan menjadi kunci untuk memastikan efektivitas ICC dalam jangka panjang. Karena kejahatan internasional terus menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia, peran ICC dalam menegakkan hukum internasional dan mewujudkan keadilan menjadi semakin penting.

DAFTAR PUSTAKA

- “Actions for a peaceful world”, <https://www.un.org/en/actnow/>
- Aishwarya Agrawal, “Doctrinal and Non-Doctrinal Legal Research”, <https://lawbhoomi.com/>
- Article II Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.
- Article 7 Crimes Against Humanity and War Crimes Act, 2000, <https://laws-lois.justice.gc.ca/>
- ICC Statute, Article 8 (cited in Vol. II, Ch. 44, § 3).
- “Fifth Judicial Seminar of the International Criminal Court: Role of National Courts in The International Criminal Justice System”, Friday, 20 January 2023, <https://www.icc-cpi.int>
- Hans-Peter Kau, “The International Criminal Court-Its relationship to domestic jurisdictions”, <https://www.legal-tools.org/doc/695c68/pdf>
- “Helping build a more just world: Understanding the International Criminal Court”, Preamble to the Rome Statute of the International Criminal Court, International Criminal Court, 2020.
- “How the Court works”, <https://www.icc-cpi.int/about/how-the-court-work>
- “Immunity”, <https://www.law.cornell.edu/>
- “International Classification of Crime For Statistical Purposes (ICCS)”, <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics>
- International Crimes Act No. 16 of 2008, <https://www.legal-tools.org>
- “Ordinary crime| Definition”, <https://docmckee.com/cj/docs-criminal-justice-glossary>.
- Par Anna Oriolo, “Revisiting the Interaction between the ICC and National Jurisdictions as a New Gateway to Strengthening the Effectiveness of International Criminal Justice”, <https://shs.cairn.info/>
- “Peace and Security”, <https://main.un.org/>
- Regional Complementarity: Mutually Beneficial Collaboration between Regional Courts and the ICC, “Comment on the Decentralized Accountability Question”,

<https://iccforum.com/forum/permalink/137/47613>

Resolusi Majelis Umum 3314.

“Rome Statute of the International Criminal Court (Statute)”, <https://www.icc-cpi.int/resource-library>.

Sarah Sarmila Begem, “The Role of The International Criminal Court: A Literature Review & Its Effectiveness and Limitations”, *eScience Humanity*, Vol. 5, No.1, 2024.

“The African Court on Human and Peoples’ Rights (the Court)”, <https://www.african-court.org/wpafc/>

“The ICC at a Glance”, <https://www.icc-cpi.int/sites/default/>

The International Criminal Court (ICC), <https://www.icc-cpi.int/>

“The Role of the ICC”, <https://www.cfr.org/backgrounder/role-ic>

Understanding the International Criminal Court”, <https://www.icc-cpi.int/sites/default/>

“What is the International Criminal Court and how does it work?”,

<https://www.diplomatie.gouv.fr/> “

“What is Complementarity?”, <https://www.ictj.org/sites/default/files/>